

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**(“Rapat”)**  
**PT BANK CAPITAL INDONESIA, Tbk. (“Perseroan”)**  
**Rabu, 2 September 2020**

---

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (“E-Proxy”).
3. Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sinartama Gunita, melalui E-Proxy untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan.
5. Dalam hal Pemegang saham atau kuasanya tidak lolos protokol keamanan dan kesehatan seperti disebutkan di atas, maka Pemegang Saham diminta untuk memberikan kuasa.
6. Berdasarkan pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

7. Kuorum Rapat

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15 juncto Pasal 14 ayat (1) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri/diwakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam RUPSLB.

8. Semua agenda Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
9. Setelah selesai membicarakan setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan.
10. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Agustus 2020.
- 11.a. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi formulir pertanyaan yang dibagikan oleh Petugas Perseroan. Petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan, kemudian Petugas kami akan menyerahkannya kepada Ketua Rapat.

- b. Ketua Rapat atau Direksi akan menjawab pertanyaan yang diajukan;
- c. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan Agenda Rapat.

## 12. Hak Suara

- a. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Agustus 2020 atau kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

## 13. Keputusan Rapat

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 (“**POJK 15**”) tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

-----